EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Media Dan Hiburan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023

Johannes Satyagraha B.W[1], Abdul Ghofar[2]
[1,2] Universitas Brawijaya, Indonesia
E-mail: psatyajohannes@gmail.com[1], ghofar@ub.ac.id[2]

Article History:
Received: 16 September 2026
Revised: 25 Oktober 2026
Accepted: 02 November 2026

Keywords: *Penghindaran Pajak, Effective Tax Rate, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris mengenai pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor media dan hiburan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini mengambil sampel 8 perusahaan melalui purposive sampling, sehingga menghasilkan 31 observasi. Pengukuran variabel menggunakan Debt-to-Equity Ratio (DER) untuk leverage, Current Ratio untuk likuiditas, Return on Assets (ROA) untuk profitabilitas, dan Effective Tax Rate (ETR) untuk penghindaran pajak, yang kemudian dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, leverage dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi utang dan laba perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajaknya. Sementara itu, likuiditas terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan kemampuan penjelasan model sebesar 37,6%.*

PENDAHULUAN

Meskipun perannya sentral, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar untuk mencapai potensinya. Berdasarkan laporan OECD (2024), rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 12%, lebih rendah dari beberapa negara ASEAN seperti Kamboja (13%), Malaysia (13,1%), Filipina (17,9%), Singapura (13,7%), Thailand (17,1%), dan Vietnam (16,8%). Rendahnya tax ratio ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergali secara optimal. Di satu sisi, pemerintah melihat pajak sebagai sumber pendapatan, sedangkan di sisi lain perusahaan melihat pajak sebagai beban yang akan secara langsung mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan fundamental antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak inilah yang melahirkan konsep penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Tiga faktor

yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas. Bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan dapat dilihat dari sudut pandang Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*). *Leverage* artinya rasio utang dalam pembiayaan kegiatan perusahaan (Ross et al, 2022), likuiditas artinya kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya (Prihadi, 2019), dan profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prihadi, 2019).

Positive Accounting Theory merupakan teori yang berusaha menjelaskan mengenai alasan dari pemilihan metode akuntansi oleh manajemen (Watts & Zimmerman, 1978). Teori ini memuat tiga hipotesis yang menjelaskan mengenai pengaruh dari *leverage,* likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Bonus Plan Hypothesis* menyatakan bahwa dalam perusahaan yang mengadakan skema bonus bagi manajemen berdasarkan laba perusahaan, manajemen akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan yang dilaporkan. *Debt/Equity Hypothesis* menyatakan bahwa dalam perusahaan yang memiliki porsi hutang yang besar, manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan agar performa perusahaan nampak sehat di mata kreditor. *Political Cost Hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang besar akan menarik perhatian politik dari regulator dan masyarakat sehingga perusahaan akan memilih metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan untuk menghindari perhatian tersebut.

Signaling Theory merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa setiap keputusan manajemen perusahaan akan mengirim suatu "sinyal" yang dapat dilihat dan diinterpretasikan oleh pihak eksternal (Ross, 1977). Misalnya, kenaikan pendapatan bersih suatu perusahaan dapat diinterpretasikan oleh pihak eksternal sebagai suatu sinyal positif sehingga menaikkan nilai saham perusahaan tersebut. Sedangkan penurunan pendapatan bersih suatu perusahaan dapat diinterpretasikan sebaliknya oleh pihak eksternal sehingga menurunkan nilai saham perusahaan tersebut.

Pemilihan subsektor media & hiburan sebagai objek penelitian dilakukan karena belum ada penelitian mengenai hal ini yang dilakukan di sektor ini. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor antara lain manufaktur, properti, perbankan, dan industri makanan dan minuman. Pemilihan subsektor media & hiburan diharapkan mampu mengisi *research gap* yang ada serta membawa *insight* baru terkait perilaku pajak perusahaan dalam subsektor industri ini.

Pemilihan periode penelitian 2018-2023 didasari oleh fenomena yang relevan. Periode ini ditandai oleh dua guncangan besar yaitu Pandemi COVID-19 dan perubahan tarif pajak struktural. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk menetapkan berbagai regulasi dan pembatasan terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat. Pembatasan ini menjadi tantangan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk perusahaan untuk bertahan hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Hardiyanti (2022), ditemukan bahwa pandemi berdampak terhadap *debt-equity ratio* perusahaan di mana perusahaan berusaha untuk mengurangi utang dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Sedangkan menurut Kobbi-Fakhfakh dan Bougacha (2023), pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tingkat *tax avoidance* di kalangan perusahaan S&P 500. Penurunan ini disebabkan karena rendahnya keuntungan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberikan insentif untuk melakukan penghindaran pajak.

Fenomena kedua yang terjadi pada periode 2018-2023 adalah penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku efektif mulai tahun 2020. Secara teori, tarif yang lebih

rendah seharusnya mengurangi insentif perusahaan untuk bertindak agresif. Mengden (2025) mengatakan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan *tax avoidance*.

Mengingat terjadinya pandemi COVID-19 dan penurunan tarif pajak, periode 2018-2023 menciptakan kondisi yang menarik di mana perusahaan dihadapkan dengan sedikit insentif untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas masih mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak di tengah kondisi dengan minimnya insentif untuk melakukan hal-hal tersebut.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di luar sektor Media dan Hiburan. Dinar et al (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Mahdiana dan Amin (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 – 2018.

Menimbang research gap yang ada serta uniknya periode tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Media dan Hiburan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif *leverage*, pengaruh negatif likuiditas, dan pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Subsektor Media dan Hiburan yang terdaftar di BEI periode 2018-2023. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dan perpajakan serta mengisi *research gap* yang ada dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

LANDASAN TEORI

Positive Accounting Theory

Positive Accounting Theory merupakan teori yang berusaha menjelaskan mengenai alasan dari pemilihan metode akuntansi oleh manajemen (Watts & Zimmerman, 1978). Watts dan Zimmerman (1979) menguraikan bagaimana proses politik pada dasarnya adalah kompetisi antar individu atau kelompok untuk menggunakan kekuasaan koersif pemerintah demi mencapai transfer kekayaan. Dalam ekonomi yang diregulasi, intervensi pemerintah menciptakan insentif bagi individu untuk melobi prosedur akuntansi tertentu yang menguntungkan mereka. Namun, karena argumen kepentingan pribadi jarang memenangkan dukungan publik, teori-teori akuntansi normatif sering kali diproduksi dan digunakan sebagai pembenaran rasional di bawah kedok kepentingan publik untuk menjustifikasi transfer kekayaan tersebut, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan.

Untuk menjelaskan arah kebijakan akuntansi dan perilaku manajemen, termasuk dalam strategi perpajakan, *Positive Accounting Theory* memformulasikan tiga hipotesis (Watts & Zimmerman, 1990). Ketiga hipotesis ini beroperasi secara simultan dan sering kali menghasilkan tekanan yang saling bertentangan terhadap manajer:

1. *Bonus Plan Hypothesis* menyatakan bahwa manajer yang struktur kompensasinya diikat pada kinerja keuangan perusahaan (misalnya, bonus berbasis target laba akuntansi) memiliki kecenderungan oportunistik untuk memilih metode akuntansi yang menggeser pengakuan laba dari periode masa depan ke periode berjalan untuk memastikan pencapaian target kinerja sehingga bonus pribadi mereka dapat dimaksimalkan (Watts & Zimmerman, 1990).

2. *Debt/Equity Hypothesis* memprediksi bahwa semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan, semakin dekat perusahaan tersebut pada batas pelanggaran perjanjian utang. Pelanggaran perjanjian utang dapat menimbulkan sanksi yang sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, manajer memiliki insentif masif untuk memilih kebijakan akuntansi yang menaikkan laba atau aset saat ini demi menghindari kegagalan pemenuhan syarat utang (Watts & Zimmerman, 1990).
3. *Political Cost Hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang relatif besar lebih berisiko menarik perhatian politik yang tidak diinginkan dari pemerintah, serikat pekerja, atau kelompok kepentingan lainnya dalam bentuk pengenaan pajak yang lebih tinggi, tuntutan upah, pencabutan subsidi, atau regulasi anti-monopoli. Untuk memitigasi paparan biaya politik ini, manajer pada perusahaan besar cenderung mengadopsi metode akuntansi yang konservatif, yang berfungsi untuk menurunkan atau menunda pengakuan laba (Watts & Zimmerman, 1990).

Signaling Theory

Signaling Theory menyebutkan bahwa keputusan manajerial perusahaan memberikan sinyal-sinyal tertentu yang relevan untuk dimanfaatkan oleh pasar (Ross, 1977). Sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua spektrum utama: sinyal positif dan sinyal negatif. Sinyal positif mengindikasikan prospek cerah yang akan memicu respons positif dari investor, mendorong kenaikan harga saham, dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, sinyal negatif merepresentasikan kinerja fundamental yang memburuk yang dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan (Puspasari & Aris, 2024).

Dalam konteks penghindaran pajak, informasi mengenai tingginya pendapatan bersih perusahaan sebagai akibat dari penghindaran pajak merupakan salah satu contoh sinyal positif yang meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Puspasari & Aris, 2024). Meski demikian, adanya praktik penghindaran pajak itu sendiri bisa menjadi sinyal negatif di mata investor (Susilowati et al, 2024).

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, selanjutnya disebut UU PPh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima tau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam UU PPh, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam UU PPh, yang dimaksud dengan badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan yang mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, terlepas mereka melakukan atau tidak melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan UU PPh, kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau hengkang dari Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Adapun tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri di Indonesia adalah 19% hingga 22%.

Penghindaran Pajak

Singhania & Singhania (2019) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu konsep di mana seseorang mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajaknya melalui cara-cara yang legal dan diperbolehkan secara hukum. Sedangkan De Vito dan Grossetti (2024) mengatakan tax avoidance adalah penggunaan ketentuan hukum yang berlaku dan celah-celah hukum dalam peraturan perpajakan untuk menghemat pengeluaran pajak. Salah satu cara untuk mengukur penghindaran pajak antara lain adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (De Vito dan Grossetti, 2024). *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dengan cara membagi estimasi beban pajak dengan suatu metrik yang merepresentasikan laba sebelum pajak atau cash flow. Perhitungan ini mengindikasikan tarif pajak rata-rata per unit pendapatan atau *cash flow*.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage

Leverage berarti penggunaan utang untuk pembiayaan kegiatan usaha perusahaan (Ross et al, 2022). Semakin besar porsi hutang perusahaan, semakin tinggi leverage-nya (Ross et al, 2022). Salah satu cara untuk mengukur leverage adalah menggunakan *debt-equity ratio* (Ross et al, 2022).

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Leverage mampu mempengaruhi penghindaran pajak melalui berbagai mekanisme. Mekanisme pertama dari pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak berpusat pada *Debt/Equity Hypothesis* dari *Positive Accounting Theory*. Ketika perusahaan memutuskan untuk secara agresif membiayai operasinya dengan utang, kreditor akan mensyaratkan perjanjian utang untuk melindungi modal mereka (Kim et al, 2010). Perjanjian ini mengharuskan perusahaan mempertahankan metrik rasio keuangan di tingkat tertentu (Kejriwal, 2022). Tingginya *leverage* mendorong perusahaan mendekati ambang batas pelanggaran perjanjian utang (Koh & Lee, 2015). Jika perusahaan melanggar perjanjian ini, kreditor dapat memberikan konsekuensi bagi perusahaan seperti: memblokir pembayaran dividen hingga menuntut pelunasan instan yang dapat memaksa perusahaan ke dalam kebangkrutan (Watts & Zimmerman, 1990). Menghadapi ancaman ini, manajer akan menggunakan kebijakan akuntansi yang melaporkan laba setinggi mungkin untuk menjauhkan kondisi keuangan perusahaan dari batas-batas yang ditetapkan dalam perjanjian utang (Watts & Zimmerman, 1990). Tindakan memperbesar laba ini secara langsung meningkatkan laba fiskal dan beban pajak terutang. Dengan demikian, tingginya leverage memperkecil keleluasaan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Mekanisme kedua dari pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak berpusat pada efek *tax shield*. Secara yuridis fiskal, beban bunga yang timbul dari instrumen utang diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Modigliani & Miller, 1963). Karakteristik legal ini menciptakan fenomena *debt tax shield*. Karena perusahaan telah mendapatkan penghematan kas dari fenomena ini, manajemen akan lebih memprioritaskan kestabilan finansial daripada agresivitas pajak (Arda & Yusuf, 2025). Sebaliknya, pada perusahaan dengan struktur *leverage* rendah yang tidak memiliki *debt tax shield*, tekanan untuk menjaga kekayaan perusahaan akan mendorong manajer untuk secara agresif merancang taktik penghindaran pajak akrual dan operasional (Brok, 2026).

Mekanisme ketiga dari pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak berkaitan dengan *monitoring costs*. Peningkatan rasio utang berarti mengundang pengawasan institusional yang ketat dari pihak kreditor eksternal (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, peningkatan rasio

utang juga meningkatkan pengawasan dari kreditor dan penegak hukum yang mempersempit ruang gerak untuk melakukan penghindaran pajak. (Arda & Yusuf, 2025). Hal ini juga dapat dikaitkan dengan *signaling theory* di mana tingginya *leverage* mengirimkan suatu sinyal kepada pihak eksternal yang membuat pihak-pihak tersebut meningkatkan pengawasan yang mereka berikan atas perusahaan. Dalam hal ini, *compliance cost* yang timbul tidak sepadan dengan tax benefit yang diterima dari efek perisai pajak (Arda & Yusuf, 2025).

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya (Prihadi, 2019; Gultom, 2021). Dalam konteks keuangan, likuiditas perusahaan umumnya merujuk kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya. Salah satu cara terbaik untuk mengukur likuditas adalah *current ratio* (Ross et al, 2022).

$$Current\ Ratio = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}$$

Sebagaimana rasio keuangan pada umumnya, tinggi rendahnya likuiditas perusahaan memancarkan suatu sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh pihak-pihak eksternal. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami *financial distress* (Ross et al, 2022). Dang dan Tran (2021) menemukan bahwa semakin perusahaan berada dalam *financial distress*, semakin mungkin mereka melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu dapat diasumsikan bahwa untuk menghindari timbulnya sinyal negatif bahwa perusahaan sedang mengalami *financial distress* dari rendahnya tingkat likuiditas, manajer akan melakukan penghindaran pajak.

Profitabilitas

Prihadi (2019) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan menghasilkan laba. Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas adalah menggunakan *Return on Assets* (Ross et al, 2022).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam *Positive Accounting Theory*, peran profitabilitas terhadap pelaporan keuangan dan perpajakan dijelaskan secara rinci melalui *Political Cost Hypothesis* (Watts & Zimmerman, 1990). Watts dan Zimmerman (1990) mengatakan bahwa bahwa perusahaan yang terus-menerus menunjukkan tingkat profitabilitas yang besar akan menerima perhatian politik yang besar dan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan demikian, berdasarkan *Political Cost Hypothesis*, terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak: perusahaan yang semakin *profitable* akan semakin agresif mengurangi labanya, dan otomatis pajak penghasilannya, guna menghindari perhatian politik.

Penelitian Terdahulu

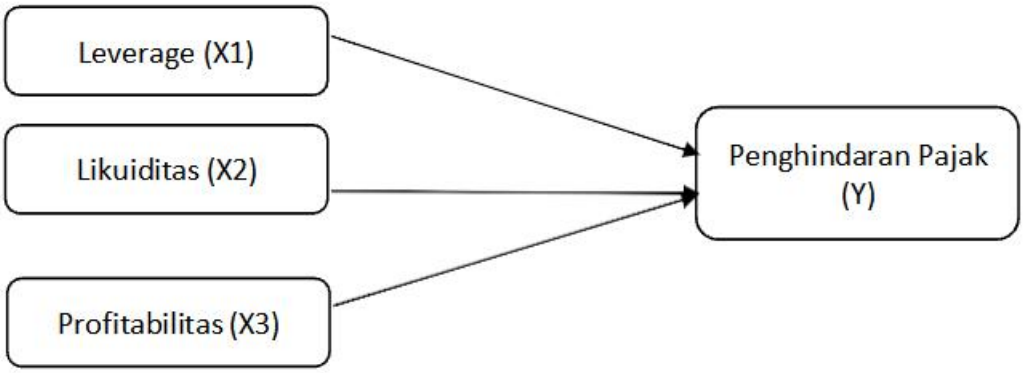
Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagaimana ditemukan oleh Dinar et al. (2020), serta Arta & Zulaikha (2023), *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas dan penghindaran pajak di sektor manufaktur. Kewajiban membayar beban bunga akan menurunkan keuntungan bersih perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga menurun (Dinar et al, 2020; Arta & Zulaikha, 2023). Hal ini sesuai dengan konsep *tax shield* dalam Positive Accounting Theory yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang kontradiktif. Dinar et al (2020) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Sedangkan Arta & Zulaikha (2023) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

Penelitian terhadulu menurut Dinar et al. (2020) serta Artha dan Zulaikha (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor manufaktur. Penelitian menurut Laurentya et al (2025) juga menemukan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor industri makanan dan minuman di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur. Selain itu, Gultom (2021) menemukan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor *property* dan *real estate*.

Research Framework

Kerangka konseptual berfungsi sebagai mind map yang memvisualisasikan hubungan logis antara teori utama, variabel independen, dan variabel dependen. Berdasarkan Positive Accounting Theory oleh Watts dan Zimmerman, kerangka ini akan menunjukkan bagaimana faktor-faktor keuangan memotivasi agen (manajemen) untuk melakukan penghindaran pajak.



Gambar 1. Research Framework

Hypothesis Development

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, *Debt-Equity Hypothesis* secara tidak langsung menjelaskan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi tidak memiliki banyak ruang gerak untuk melakukan penghindaran pajak. Konsep *Debt Tax Shield* juga menjelaskan bahwa tingginya *leverage* menghasilkan penghematan kas dalam bentuk pengurangan jumlah pajak terutang perusahaan sehingga manajemen akan lebih memprioritaskan kestabilan finansial daripada agresivitas pajak. Sudut pandang *Signaling Theory* juga menjelaskan bahwa tingginya *leverage* mengirimkan suatu sinyal kepada pihak eksternal yang membuat pihak-pihak tersebut meningkatkan pengawasan yang mereka berikan atas perusahaan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dinar et al. (2020), serta Arta & Zulaikha (2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas dan penghindaran pajak di sektor manufaktur.

H1: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami financial distress (Ross et al, 2022). Semakin perusahaan berada dalam financial distress, semakin mungkin mereka melakukan penghindaran pajak (Dang dan Tran, 2021). Dinar et al (2020) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Sedangkan Arta & Zulaikha (2023) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

H2: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang terus-menerus menunjukkan tingkat profitabilitas yang besar akan menerima perhatian politik yang besar dan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan (Watts & Zimmerman, 1990). Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor manufaktur (Dinar et al., 2020; Artha & Zulaikha ,2023). Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor industri makanan dan minuman (Laurentya et al, 2025). Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor *property* dan *real estate* (Gultom, 2021).

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh leverage, likuditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor media dan hiburan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor media dan hiburan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 19 perusahaan. Dari 19 perusahaan populasi penelitian ini, dilakukan *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian. *Porposive sampling* dilakukan pada tingkat perusahaan dan pada tingkat laporan keuangan untuk menemukan laporan keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Perusahaan terdaftar di BEI pada periode 2018-2023
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2018-2023
3. Laporan keuangan perusahaan tidak mengalami kerugian
4. Laporan keuangan perusahaan tidak mencantumkan pajak pendapatan dengan angka negatif

Berdasarkan kriteria di atas dilakukan sampling secara bertahap dengan hasil akhir sebanyak 31 pengamatan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor media dan hiburan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia serta situs resmi masing-masing perusahaan terkait selama periode pengamatan tahun 2018 sampai dengan 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literature review* yang dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan sampel dalam periode 2018-2023, kemudian menganalisa laporan yang diperoleh tersebut untuk menemukan informasi-informasi yang kemudian diolah untuk menemukan variabel-variabel yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics

Hasil pengujian statistik deskriptif yang dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistics 26 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	DER	Current Ratio	ROA	ETR
Mean	0,548	3,514	0,210	0,228
Maximum	2,097	9,924	3,989	0,416
Minimum	0,027	0,660	0,011	0,116
Std. Dev	0,508	2,381	0,702	0,060
Skewness	1,681	1,321	5,527	1,110

Kurtosis	2,428	1,406	30,686	2,569

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Debt-to-Equity Ratio (DER) memiliki standar deviasi (0,508) yang hampir menyamai rata-ratanya (0,547). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki struktur modal yang sangat heterogen. Skewness positif (1,681) dan Kurtosis positif (2,428) menunjukkan distribusi data condong ke kanan dan memiliki puncak yang lebih runcing dibandingkan distribusi normal. Current Ratio memiliki rata-rata 3,51 yang mengindikasikan bahwa secara umum, perusahaan sangat likuid. Current Ratio memiliki Skewness positif sebesar 1,321, yang berarti data condong ke kanan. Return on Assets (ROA) memiliki nilai terendah adalah sebesar 0,011, sedangkan nilai tertinggi sangat ekstrem yaitu 3,989. Standar deviasi sebesar 0,703 yang jauh lebih besar daripada rata-ratanya (0,210). Ini menandakan penyebaran data yang sangat ekstrem dan tidak merata. Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai terendah sebesar 0,116 dan nilai tertingginya adalah 0,416. Nilai standar deviasi sebesar 0,060. Karena nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya (0,228), ini menunjukkan bahwa data ETR relatif berkelompok di sekitar rata-rata. ETR memiliki nilai Skewness positif sebesar 1,110 menunjukkan bahwa distribusi data condong ke kanan.

Classic Assumption Test

Test of Normality

Uji normalitas residual dalam regresi linear dilakukan untuk memastikan bahwa nilai sisaan dari model regresi terdistribusi secara normal. Ini adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar model regresi dianggap baik dan valid. Hasil pengujian multikolineartias yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dalam software IBM SPSS Statistics 26 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.080

(Sumber: diolah penulis ,2026)

Karena nilai Sig 0,080 lebih besar daripada 0,05 maka residual berdistribusi secara normal.

Test of Multicolinearity

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel-variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel independennya. Hasil pengujian multikolineartias yang dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistics 26 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian

Variabel	**Tolerance**	**VIF**
Debt-to-Equity Ratio	0,512	1,953
Current Ratio	0,582	1,717
Return on Assets	0,846	1,183

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Secara keseluruhan, semua variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0.10 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

Test of Heteroskedasticity

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model

regresi. Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas (varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain bernilai tetap/konstan). Hasil uji Glejser yang dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistics 26 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Glejser pada Variabel Penelitian

Variabel	Sig
Debt-to-Equity Ratio	0,512
Current Ratio	0,582
Return on Assets	0,846

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Karena seluruh variabel independen dalam model ini memiliki nilai Sig. di atas 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Model regresi telah memenuhi asumsi klasik bebas heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Hypothesis Testing

Hasil Regresi Linear Berganda yang dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistics 26 adalah persamaan berikut.

ETR = 0,170 + 0,049(DER) + 0,006(Current Ratio) + 0,041(ROA)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R^2	Adjusted R^2	Durbin-Watson
0,662	0,439	0,376	1,504

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Hasil pengujian koefisien determinasi memberikan nilai Adjusted R2 sebesar 0,376. Hasil ini berarti kemampuan ketiga variabel independen tersebut dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 37,6%.

Tabel 6 Hasil Uji Statistik t

Variabel	Sig.
Debt-to-Equity Ratio	0,050
Current Ratio	0,191
Return on Assets	0,005

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Nilai signifikansi DER tepat berada pada batas 0,050 dan nilai koefisiennya bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa secara parsial, DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR. Nilai signifikansi *Current Ratio* 0,191 lebih besar daripada 0,05. Maka secara parsial, *Current Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Nilai signifikansi ROA 0,005 lebih kecil dariapda 0,05 dan nilai koefisiennya positif. Maka secara parsial, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR.

Tabel 7 Hasil Uji Signifikansi ANOVA

F	Sig.
7,034	0,001

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Hasil pengujian signifikansi ANOVA menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,001 yang jauh lebih kecil dari standar signifikansi 0,05 yang berarti semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan variabel dependen.

Relationships Between Variables

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Secara parsial, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR. Karena ETR

yang meningkat mencerminkan praktik penghindaran pajak yang menurun, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat utang (leverage) perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Karena leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan Positive Accounting Theory dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Secara parsial, likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Hasil ini tidak sesuai dengan *Signaling Theory* di mana sinyal *financial distress* akan memicu penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil ini juga tidak sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil ini mungkin disebabkan oleh tingginya likuiditas perushaan yang dapat mensponsori keleluasaan manajemen untuk membiayai skema perencanaan pajak lintas batas yang sangat mahal (termasuk komisi konsultan pajak kelas atas). Hasil ini juga mungkin disebabkan oleh kondisi di mana likuiditas yang tinggi mengurangi justifikasi dan urgensi manajerial untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan sama sekali tidak dililit kesulitan finansial atau ancaman *financial distress*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR. Hasil ini berlawanan dengan asumsi awal berdasarkan Positive Accounting Theory di mana perusahaan dengan profitabilitas besar akan menerima perhatian politik yang besar sehingga manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba terlapor. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur. Meski demikian, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Laurentya et al (2025). Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Dinar et al (2020) dan Arta & Zulaikha (2023). Dinar et al (2020) mengasumsikan bahwa perusahaan yang memperoleh laba tidak akan melakukan praktik agresivitas pajak karena perusahaan tersebut mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Menurut Arta & Zulaikha (2023) hasil ini disebabkan karena kerugian yang dialami perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak tahun berikutnya sehingga penghasilan kena pajak akan menjadi lebih kecil dari laba sebelum pajak yang menyebabkan Cash ETR menjadi lebih rendah dari tarif pajak. Dalam hal perusahaan mengalami kerugian fiskal, perusahaan akan terhindar dari kewajiban membayar pajak secara tunai sehingga Cash ETR menurun. Dalam konteks penelitian, rendahnya Cash ETR ini dianggap sebagai indikasi penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Leverage (diproyeksikan melalui Debt-Equity Ratio) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penggunaan tingkat utang yang tinggi tidak menyebabkan timbulnya penghindaran pajak karena Indonesia memiliki peraturan terkait anti thin capitalization. Likuiditas (diproyeksikan melalui Current Ratio) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas aset jangka pendek perusahaan tidak menjadi penentu utama bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait strategi penghindaran pajaknya. Profitabilitas (diproyeksikan melalui Return on Assets) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba justru akan menunrunkan penghindaran pajak untuk menghindari political costs yang mungkin timbul sebagai sanksi atas penghindaran pajak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Jumlah sampel yang terbatas karena penetapan kriteria purposive sampling (seperti keharusan mencetak laba beruntun) hanya menyisakan 8 perusahaan subsektor media dan hiburan dari total 19 perusahaan populasi, dengan total amatan sebanyak 31 observasi selama periode 2018-2023.
2. Kemampuan variabel independen (leverage, likuiditas, dan profitabilitas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (penghindaran pajak) hanya sebesar 37,6% (berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,376). Hal ini berarti masih terdapat 62,4% faktor lain yang memengaruhi praktik penghindaran pajak yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.
3. Berdasarkan uji statistik deskriptif, variabel Return on Assets (ROA) memiliki penyebaran data yang sangat ekstrem dan tidak merata. Hal ini dibuktikan dengan rentang nilai yang sangat jauh antara minimum (0,011) dan maksimum (3,989), serta nilai standar deviasi (0,702) yang jauh melebihi nilai rata-ratanya (0,210). Kehadiran data ekstrem ini membatasi kemampuan model regresi dalam memberikan prediksi yang sepenuhnya stabil.

Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi dengan menguji relevansi Positive Accounting Theory pada konteks pasca-penurunan tarif PPh Badan dan pandemi COVID-19. Pengaruh signifikan leverage terhadap penghindaran pajak mengkonfirmasi Debt/Equity Hypothesis. Hipotesis ini mengatakan bahwa ketika rasio utang perusahaan mendekati ambang batas kritis yang disyaratkan oleh kreditor dalam perjanjian utang/debt covenants, manajer memiliki dorongan untuk mengadopsi prosedur akuntansi yang mampu meningkatkan laba terlapor. Pembesaran laba yang dilaporkan yang bertujuan semata untuk memanipulasi rasio metrik keuangan agar lolos dari jerat technical default secara simultan mengakibatkan pengakuan laba fiskal yang tinggi di mata otoritas pajak.

Dalam Hipotesis Biaya Politik, asumsi awalnya adalah bahwa perusahaan besar dengan profitabilitas yang mencolok akan berusaha merendahkan laba yang dilaporkan guna menyembunyikan diri dari perhatian politik. Tetapi, realitas data menunjukkan bahwa di subsektor spesifik ini, perusahaan bermargin tinggi justru menahan diri dari menyembunyikan laba mereka dan malah mencatatkan Effective Tax Rate yang lebih normal. Implikasi teoretis dari hasil ini merumuskan suatu interpretasi alternatif dari konsep Political Cost. Di era modern yang diwarnai keterbukaan informasi digital, penghindaran pajak itu sendiri malah membawa risiko timbulnya Political Cost. Perusahaan menyadari bahwa terkuaknya praktik penghindaran pajak akan memicu kerusakan reputasi yang dapat mengurangi nilai perusahaan. Oleh sebab itu, membayar pajak pada tarif wajar adalah mekanisme pertahanan diri paling rasional yang dilakukan manajer untuk meredam kecurigaan regulator.

Pembuktian bahwa leverage yang tinggi malah justru menurunkan penghindaran pajak merupakan wujud keberhasilan administrasi perpajakan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengkonfirmasi efektivitas dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai restriksi Debt-to-Equity Ratio 4:1. Berdasarkan penelitian ini, peraturan ini telah sukses menghambat skema manipulatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) melalui thin capitalization. Implikasi praktis ini berarti Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh mengendurkan pengawasan regulasi ini. DJP harus meningkatkan interoperabilitas sistem teknologi informasinya dengan mengintegrasikan suatu algoritma peringatan dini (automated red-flag system) di gerbang portal e-Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Setiap pelaporan perusahaan, khususnya korporasi multinasional sektor digital dan media, yang profil

rasionya menembus plafon batas aman 4:1 harus secara otomatis dikarantina dalam jalur prioritas rekonsiliasi fiskal. Tujuannya adalah mengoreksi pembebanan biaya bunga secara seketika guna menghambat penundaan pembayaran ke kas negara.

Temuan bahwa perusahaan dengan indikator Return on Assets (ROA) yang tinggi justru memelihara tingkat kepatuhan pajak yang tinggi menyodorkan paradigma alternatif. Menggali potensi penerimaan negara dengan menyasar perusahaan papan atas yang sudah mematuhi kaidah transparansi pelaporan (good corporate governance) bisa jadi merupakan pemborosan sumber daya investigasi yang kontraproduktif. Implikasi operasionalnya, DJP disarankan untuk memfokuskan sumber dayanya untuk menyasar klaster perusahaan yang secara historis rutin mempublikasikan kerugian komersial secara beruntun dari tahun ke tahun, tetapi secara mencurigakan terus melakukan penyuntikan modal besar-besaran, ekspansi pembukaan studio baru, dan meningkatkan pengeluaran jumbo.

DAFTAR REFERENSI

Arda, D., & Yusuf. (2025). The Moderating Role of Leverage in the Relationship Between Capital Intensiy and Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 636-645.

Arta, R., & Zulaikha. (2023). Pengaruh CSR, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghidnaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-13.

Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business.* Danvers: John Wiley & Sons.

Brigham, E., & Houston, J. (2015). *Fundamentals of Financial Management: Concise, Ninth Edition.* Boston: Cengage Learning.

Dang, V., & Tran, X. (2021). The Impact of Financial Distress on Tax Avoidance: An Empirical Analysis of the Vietnamese Listed Companies. *Cogent Business & Management*, 1-10.

De Vito, A., & Grossetti, F. (2024). *Tax Avoidance Research: Exploring Networks and Dynamics of Global Academic Collaboration.* Cham: Springer Cham.

Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Kharisma*, 66-76.

Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 61-82.

Fitria, M., & Cahyani, A. (2025). Cash Holding and Company Performance in the Media & Entertainment Industry in Indonesia: Trends and Impacts Before and After COVID-19. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN)*, 35-48.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 239-253.

Ikatan Akuntan Indonesia. (20158). *Modul Chartered Accountant: Manajemen Perpajakan.* Jakart: Ikatan Akuntan Indonesia.

Indonesia, K. K. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Jakarta, Indonesia.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*, 305-360.

Kejriwal, M. (2022). Positive Accounting Theory: A Critical Evaluation. *International Journal of Health Sciences*, 4500-4509.

Kim, B., Lei, L., & Pevzner, M. (2010). Debt covenant slack and real earnings management.

Kobbi-Fakhfakh, S., & Bougacha, F. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic on corporate tax avoidance: evidence from S&P 500 firms. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 847-866.

Laurentya, V., Gouwtama, C., & Lawita, F. (2025). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage Tahun 2020-2023. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 443-450.

Lee, Y.-A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 110-138.

Mahdiana, M., & Amin, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 127-138.

Mengden, A. (2025). *International Tax Competitiveness Index.* Washington, D.C.: Tax Foundation.

OECD. (2024). *Revenue Statistics 2024: Health Taxes in OECD Countries.* Paris: OECD Publishing.

Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.* Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.* Jakarta.

Pihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Prasetyo, A., & Hardiyanti, W. (2023). Dampak Covid-19 terhadap Struktur Modal, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Industri Dasar dan Kimia Pada Bei. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1-8.

Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan APlikasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Puspasari, L., & Aris, M. (2024). Effect Of Tax Avoidance, Profitability, Liquidity And Company Size On The Value Of The Company (Empirical Study On Property And Real Estate Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2020-2023). *Journal Ekonomi*, 964-977.

Ratnasari, D., & Nuswantara, D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Unesa*.

Ross, S. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive=Signaling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 23-40.

Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2022). *Fundamentals of Corporate Finance 13th Edition.* New York: McGraw Hill LLC.

Salim, V., & Setyarini, Y. (2025). The effect of leverage, liquidity, and accounting conservatism on tax avoidance with financial distress as a moderating variable (Food and Beverage Subsector Companies in 2021-2023). *Priviet Social Sciences Journal*, 277-289.

Saputra, A., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Studi pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 29-47.

Sejati, A. (2018, October 2). *Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization?* Retrieved from pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/en/artikel/cukup-kuatkah-indonesia-menghadapi-thin-capitalization

Singhania, V., & Singhania, M. (2019). *Corporate Tax Planning & Business Tax Procedures With Case Studies.* Taxmann Publications : New Delhi.

Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 76-83.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Susilowati, E., Fadilah, A., Putri, S., Andayani, S., & Kirana, N. (2024). Maximizing Firm Value: Analyzing Profitability and Leverage with Tax Avoidance Interventions. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 114-132.

Watts, R., & Zimmerman, J. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, 112-134.

Watts, R., & Zimmerman, J. (1979). The Demand for and Supply for of Accounting Theories: The Market for Excuses. *The Accounting Review*, 273-305.

Watts, R., & Zimmerman, J. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 131-156.

Wijaya, A., & Wibowo, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). *Nikamabi: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1-13.

Wijoyo, A., Imanuel, S., Goodwin, B., & Wiryajaya, S. (2025). The Effects of Hedging, Leverage, Profitability, Liquidity, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness Moderated by Company Size. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1153-1164.